

Hubungan Antara Masifnya Fenomena Korupsi Dengan Kesadaran Pajak Warga Negara Indonesia

I Gusti Ngurah Santika

Universitas Dwijendra

ngurahsantika88@gmail.com

Ida Ayu Putu Sri Mas Sunariyanti

Universitas Dwijendra

dayusrimassunariyanti@gmail.com

Abstrak

Pajak merupakan pendapatan negara yang paling utama. Pajak menjadi salah satu iuran wajib masyarakat atas kegiatan perekonomian yang dilakukannya. Upaya pemerintah untuk meningkatkan jumlah pajak dilakukan dengan segala cara supaya wajib pajak membayar pajak tepat waktu dan tanpa merasa dipaksa. Upaya pemerintah ini akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Upaya tersebut tentunya berbanding terbalik dengan fenomena akhir-akhir ini, dimana korupsi marak terjadi di Indonesia. Korupsi di Indonesia sudah menjadi permasalahan mendasar bahkan telah mengakar sedemikian dalam sehingga sulit untuk diberantas. Hal ini terlihat semakin lama tindak pidana korupsi di Indonesia semakin meluas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa adanya kasus korupsi pajak menjadi pemicu tidak patuhnya wajib pajak. Faktor berikutnya adalah pandangan negatif wajib pajak atas perilaku korupsi petugas pajak yang dirasa belum sesuai dengan yang diinginkan wajib pajak. Tindakan-tindakan demikian yang dilakukan oleh petugas pajak, menimbulkan kekecewaan wajib pajak terhadap petugas pajak, yang akan mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak. Faktor maraknya kasus korupsi tersebut pada gilirannya melahirkan pandangan negatif wajib pajak terhadap pegawai pajak yang kedepannya dapat menimbulkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban membayar dan melaporkan pajak.

Kata Kunci: Korupsi, Kesadaran, Pajak, Warga Negara

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan pendapatan negara yang paling utama (Wiryawan & Sujana, 2023). Pajak menjadi salah satu iuran wajib masyarakat atas kegiatan perekonomian yang dilakukannya. Sebagai salah satu bentuk penerimaan negara, pajak berperan yang banyak dan semakin menjadi andalan untuk kepentingan menjalankan roda pemerintahan (Pembangunan dan sebagainya) (Rusli, & Nainggolan, 2021).

Secara umum pajak berfungsi sebagai anggaran, sebagai regulator, sebagai stabilitas,

dan sebagai retribusi pendapatan. Pajak juga termasuk penerimaan negara paling berpengaruh diantara penerimaan lainnya yang bertujuan untuk pembangunan negara dalam berbagai sektor, yaitu ekonomi, infrastruktur, dan lain-lain. Selain itu, pajak termasuk sumber penerimaan yang paling penting dalam APBN yang mana merupakan instrumen untuk mendukung perekonomian negara (Khairunnisa & Sitabuana, 2022). Dapat dikatakan, bahwa pajak yang dipungut juga untuk pembangunan nasional agar terciptanya *welfare state*.

Secara yuridis, Pemerintah sebenarnya

telah berupaya memperbarui berbagai peraturan perpajakan untuk mengikuti perkembangan zaman dan masyarakat sejak awal masa kemerdekaan, seperti UU KUP yang telah berubah beberapa kali sejak tahun 1983 sampai terakhir 2009. Selain itu peraturan perpajakan yang dikeluarkan Pemerintah juga mengutamakan unsur keadilan seperti PPh yang dalam perhitungannya menggunakan tarif progresif dan mengenal adanya PTKP (Janges, & Pangestu, 2021).

Berbagai peraturan perpajakan yang dibuat oleh Pemerintah tentunya bertujuan untuk meningkatkan jumlah pajak yang di setorkan ke kas negara. Upaya Pemerintah untuk meningkatkan jumlah pajak dilakukan dengan segala cara supaya wajib pajak membayar pajak tepat waktu dan tanpa merasa dipaksa. Upaya Pemerintah ini akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Ermawati, 2018). Upaya tersebut tentunya berbanding terbalik dengan fenomena akhir-akhir ini, dimana korupsi marak terjadi di Indonesia.

Beberapa kasus korupsi yang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia. Kasus suap pegawai pajak paling fenomenal dilakukan oleh Gayus Tambunan. PNS pajak Denok Taviperiana juga terlibat dalam kasus pencucian uang. Kasus PNS Pajak dari eselon IV, Tommy Hindratno juga terseret kasus suap. Ia terbukti secara sah dan meyakinkan menerima uang sejumlah Rp 280 juta, terkait pengurusan klaim restitusi pajak

PT Bhakti Investama sebesar Rp 3,4 miliar. Nama Totok Hendriyatno juga masuk dalam daftar pegawai pajak dengan rekening gendut yang dirilis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Handang Soejarno menerima suap agar bisa membantu mempercepat penyelesaian permasalahan pajak yang dihadapi PT EKP. Di antaranya pengembalian kelebihan pembayaran pajak serta surat tagihan pajak dan penambahan nilai. Dadan Ramdani merupakan pegawai pajak tersangka kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 di DJP.

Kasus yang menjerat pegawai pajak Angin Prayitno Aji merupakan kasus yang sama dengan Dadan Ramdani. Pegawai pajak Ramli Anwar sempat terkenal karena videonya yang viral saat dirinya lari terbirit-birit di jalanan saat dikejar oleh aparat dari Polda Bangka Belitung karena kepergok saat akan memasukkan uang hasil pemerasan terhadap korban wajib pajak ke dalam mobil miliknya (Widagdo, Putra, & Rasji, 2023).

Korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa. Secara jamak, korupsi telah dipahami sebagai sebuah penyalahgunaan kekuasaan yang telah dipercayakan kepada seseorang untuk meraup keuntungan pribadi dan golongannya. Korupsi telah mengikis kepercayaan, melemahkan demokrasi, menghambat pembangunan ekonomi dan semakin memperburuk ketimpangan kemiskinan hingga

krisis lingkungan (Suyatmiko, 2021).

Korupsi di Indonesia sudah menjadi permasalahan mendasar bahkan telah mengakar sedemikian dalam sehingga sulit untuk diberantas. Hal ini terlihat semakin lama tindak pidana korupsi di Indonesia semakin meluas. Maraknya korupsi di Indonesia disinyalir terjadi di semua bidang dan sektor pembangunan (Dwiputrianti, 2009).

Menurut (Setiadi, 2018), korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan negara, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Bahaya korupsi bagi kehidupan diibaratkan, bahwa korupsi adalah seperti kanker dalam darah, sehingga si empunya badan harus selalu melakukan “cuci darah” terus menerus jika ia menginginkan dapat hidup terus.

Jika dalam konteks pembangunan kesadaran pajak warga negara Indonesia, apakah terdapat hubungan dengan semakin maraknya fenomena korupsi. Karena itulah penelitian ini bermaksud untuk mendalami hubungan antara masifnya fenomena korupsi dengan kesadaran pajak warga negara Indonesia.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial yang tertuju pada pemecahan masalah di masa sekarang dan mendatang (Santika, 2019). Gaya penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami

maknanya. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Pengambilan data penelitian dilakukan melalui library research (studi kepustakaan) dengan teknik studi dokumen yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum bersifat normatif-perspektif, dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan data sekunder mengenai objek penelitian. Selanjutnya data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga perpajakan di Indonesia telah banyak mengalami perombakan. Perombakan dilakukan dengan cara memperbaiki hukum dan aturan perpajakan serta pelayanannya sendiri. Hal itu dilakukan untuk dapat menarik hati setiap warga negara Indonesia untuk sadar dan rajin melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak (Wardani & Rosita, 2022).

Dinamika permasalahan kesadaran wajib pajak khususnya di Indonesia masih menjadi topik yang menarik untuk diteliti (Santika, 2020). Apalagi saat ini pemerintah sedang menggalakan kebijakan *tax amnesty*. Kebijakan tersebut merupakan salah satu kebijakan pemerintah terkait maksimalisasi penerimaan pajak. Menurut (Sari, 2020) di tengah upaya pemerintah dalam

membangun kesadaran warga negara Indonesia untuk membayar pajak, ternyata marak terjadi kasus korupsi yang melibatkan petugas pajak. Diawali dengan pecahnya kasus Gayus Tabunan yang muncul pada April 2010 yang merusak citra dunia pajak Indonesia. Fenomena tersebut kemungkinan dapat memberikan dampak terhadap suksesnya kebijakan pemerintah terkait maksimalisasi penerimaan pajak. Selain itu kemungkinan juga dapat mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak di Indonesia. Belum tuntas kasus tersebut dan muncul kembali kasus-kasus korupsi yang meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pemungutan pajak (Santika, 2020b).

Hal ini sesuai pendapat (Arifin, & Irsan, 2019), bahwa korupsi menghancurkan harapan pelayanan publik yang baik sebagai tujuan membangun kesadaran pajak warga negara itu sendiri. Menurut (Santika, 2023), Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan bahwa korupsi di berbagai sektor telah menyebabkan buruknya kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor pajak, pendidikan, transportasi, kesehatan, investasi perizinan dan lain sebagainya.

Menciptakan kesadaran untuk membayar pajak, bukanlah hal yang mudah dilakukan. Untuk menciptakan wajib pajak yang patuh, bukan hanya dengan memberikan sanksi, namun juga diperlukan kemauan dari dalam diri wajib pajak tersebut (Rahman & Purba, 2021). Kemauan wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan, juga didasarkan atas persepsi masyarakat kepada iklim perpajakan,

dimana didalamnya terdapat fiskus sebagai pemungut pajak yang perilakunya mendapat perhatian dari masyarakat. Tindakan tidak tepat yang dilakukan fiskus, menghasilkan persepsi yang buruk dalam masyarakat (Tjen & Evans, 2017).

Banyak faktor yang menyebabkan kondisi masyarakat yang tidak patuh seperti uraian di atas, salah satunya, yaitu kasus penggelapan pajak oleh petugas pajak (AleI Alexander, 2023). Adanya kasus korupsi pajak menjadi pemicu tidak patuhnya wajib pajak (Kartika & Umbu, 2024). Pandangan negatif wajib pajak atas perilaku korupsi petugas pajak yang dirasa belum sesuai dengan yang diinginkan wajib pajak. Tindakan-tindakan demikian yang dilakukan oleh petugas pajak, menimbulkan kekecewaan wajib pajak terhadap petugas pajak, yang akan mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak (Semadi, 2024).

Faktor maraknya kasus korupsi tersebut akan menimbulkan pandangan negatif wajib pajak terhadap pegawai pajak yang kedepannya akan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap pembayaran atau pelaporan pajak. Ketika wajib pajak telah kehilangan kepatuhan pajaknya, maka penerimaan perpajakan di suatu negara tentunya akan menurun. Hal ini tentunya merupakan dampak kepercayaan yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap pemerintah pengelola perpajakan yang memberikan kesan buruk kepada wajib pajak (Rudyanto et al, 2022).

Persepsi korupsi seseorang berpengaruh terhadap kepatuhan dalam melakukan

pembayaran wajib pajak orang/pribadi, semakin banyak pegawai pajak dan pemerintah yang korupsi semakin tinggi pula ketidakpercayaan wajib pajak terhadap pajak itu sendiri (Handayani, 2017). Para wajib pajak ikut merasa dirugikan jika pembayaran pajaknya dimanipulasi dan dimanfaatkan para aparatur pajak untuk kepentingan pribadinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak seolah-olah merasa tidak memiliki hak atas penggunaan dana pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah lewat aparatur pajaknya (Rosid et al, 2018)

Penggelapan pajak dianggap suatu hal yang etis dikarenakan oleh minimnya keadilan dalam penggunaan uang yang bersumber dari pajak, korupsi, dan tidak mendapat imbalan/pengaruh atas pajak yang telah dibayarkan, yang berakibat kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat kepada institusi terkait untuk membayarkan pajaknya (Widiatmika, 2023). Keadilan disini adalah keadilan dimana Pajak dipandang adil oleh wajib pajak jika pajak yang dibebankan sebanding kemampuan membayar dan manfaat yang akan diterima, sehingga wajib pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dikeluarkan (Santika, 2022).

Maraknya kasus penggelapan uang pajak atau korupsi pajak menjadi salah satu hal yang membuat persepsi wajib pajak akan kebermanfaatan anggaran pajak yang mereka bayar semakin memburuk atau ada unsur ketidak

percayaan terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak

Sesuai dengan pendapat (Tambun, & Septriani, 2018), bahwa dengan adanya berbagai kasus aparat pajak yang tidak dapat bekerja dengan amanah salah satunya dengan melakukan penggelapan pajak menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak menurun dan mengakibatkan penurunan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

IV. SIMPULAN

Adanya kasus korupsi pajak menjadi pemicu tidak patuhnya wajib pajak. Faktor berikutnya, yaitu pandangan negatif wajib pajak atas perilaku korupsi petugas pajak yang dirasa belum sesuai dengan yang diinginkan wajib pajak. Tindakan-tindakan demikian yang dilakukan oleh petugas pajak, menimbulkan rasa kekecewaan wajib pajak terhadap petugas pajak, yang akan mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak. Faktor maraknya kasus korupsi tersebut akan menimbulkan pandangan negatif wajib pajak terhadap pegawai pajak yang kedepannya akan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap pembayaran ataupun pelaporan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alelxander, A. (2023). Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 11-15.
- Arifin, Z., & Irsan, I. (2019). Korupsi perizinan dalam perjalanan otonomi daerah di

- Indonesia. *Lex Librum*, 5(2), 887-896.
- Dwiputrianti, S. (2009). Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 6(3), 01-01.
- Ermawati, N. (2018). Pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 10(1), 106-122.
- Handayani, R. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Motivasi Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Bagi Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. *Jurnal Indonesia Membangun*, 16(2), 1-16.
- Janges, Z. P., & Pangestu, I. A. (2021). Eksistensi pajak bagi pembangunan nasional. *Supremasi hukum*, 17(01), 43-54.
- Kartika, I. M., & Umbu, M. L. (2024). Demoralisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 1-6
- Khairunnisa, P., & Sitabuana, T. H. (2022). Tindakan Korupsi Oknum Ditjen Pajak Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Atas Pemungutan Pajak. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1179-1194.
- Rahman, A., & Purba, C. O. (2021, July). Tax Corruption and Tax Mafia. In *2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)* (pp. 55-58). Atlantis Press.
- Rosid, A., Evans, C., & Tran-Nam, B. (2018). Tax non-compliance and perceptions of corruption: Policy implications for developing countries. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(1), 25-60.
- Rudyanto, A., Utama, S., Martani, D., & Adhariani, D. (2022). Tax aggressiveness and sustainable welfare: the roles of corruption and tax allocation inefficiency. *Social Responsibility Journal*, 18(3), 619-635.
- Rusli, Y. M., & Nainggolan, P. (2021). Pentingnya Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak Kepada Calon Wajib Pajak Masa Depan. *Jurnal Pengabdian dan Kewirausahaan*, 5(2).
- Santika, I. G. N. (2023). Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 47-51.
- Santika, I. G. N., Kartika, I. M., Sujana, I. G., & Dwindayani, N. M. A. (2023). The Dynamic History of the Journey of Pancasila as the Foundation of the Indonesian State. *Journal of Sustainable Development Science*, 5(1), 25-32.
- Santika, I. G. N. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual.
- Santika, I. G. N. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945.
- Santika, I. G. N. (2020). Menelusik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 26-36.
- Santika, I. G. N. N. (2020b). Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Menghadapi Persoalan Covid-19: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(2), 127-137.
- Santika, G. N., Sujana, G., & Winaya, M. A. (2019). Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia Melalui Refleksi Perjalanan Historis Pancasila Dalam Perspektif Konflik Ideologis. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 4(2).
- Sari, D. P. (2020). Persepsi wajib pajak terhadap citra perpajakan Indonesia setelah fenomena kasus korupsi pajak. Persepsi wajib pajak terhadap citra perpajakan Indonesia setelah fenomena kasus korupsi pajak, 27(1), 15-28.
- Semadi, A. A. G. P. (2024). Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 14-19.
- Setiadi, W. (2018). Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3).
- Suyatmiko, W. H. (2021). Memaknai turunnya skor indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 161-178.
- Tambun, S., & Septriani, M. (2018). DAMPAK PERSEPSI KORUPSI PAJAK DAN KONFLIK WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DIMODERASI OLEH SOSIALISASI DIREKTORAT JENDRAL PAJAK. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(2), 40-50.

-
- Tjen, C., & Evans, C. (2017). Causes and consequences of corruption in tax administration: An Indonesian case study. *eJTR*, 15, 243.
- Wardani, D. K., & Rosita, V. B. (2022). PENGARUH PENGETAHUAN KORUPSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN PATRIOTISME SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS PADA UMKM DI KABUPATEN BANTUL). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(11), 1439-1448
- Widagdo, C. D., Putra, S. D., & Rasji, R. (2023). Tinjauan Yuridis Terkait Tindak Pidana Perpajakan Dan Implikasinya Terhadap Penyerapan Dan Pemanfaatan Pungutan Pajak Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4032-4045.
- Widiatmika, D. P. H. (2023). Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 1-5
- Wiryawan, I. W., & Sujana, I. G. (2023). Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 41-46.